



PUTUSAN

Nomor 410/Pid.B/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : INDRA LAKSMANA SAPUTRA Pgl INDRA BIN ALJON FRIZAL;
2. Tempat lahir : Pesisir Selatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 6 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kampung Jua RT 001 RW 008 Kel. Kampung Jua Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sales;

Terdakwa INDRA LAKSMANA SAPUTRA Pgl INDRA BIN ALJON FRIZAL oleh:

- Penidik tanggal 21 Maret 2023;

Terdakwa INDRA LAKSMANA SAPUTRA Pgl INDRA BIN ALJON FRIZAL ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penidik sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
2. Penidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 410/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 410/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 29 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 410/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 29 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa INDRA LAKSMANA SAPUTRA Pgl INDRA BIN ALJON FRIZAL terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 374 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDRA LAKSAMANA SAPUTRA Pgl INDRA Bin ALJON FRIZAL dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa;

- 1 (satu) Unit mobil jenis TOYOTA merk AGYA BA 1628 MV warna Merah;
- 1(satu) buah STNK Mobil jenis TOYOTA merk AGYA BA 1628 MV warna Merah;
- 1(satu) buah BPKB Mobil jenis TOYOTA merk AGYA BA 1628 MV warna Merah;
- 8 (delapan) lembar Faktur warna Putih;
- 5 (lima) lembar Faktur warna merah;
- 3 (tiga) lembar Faktur warna kuning;
- 9 (Sembilan) lembar berita Acara audit Faktur ke toko-toko;
- Uang tunai senilai Rp 54.000.000,-(lima puluh empat juta rupiah);
- 1 (Satu) Unit Telepon Genggam Merk IPHONE 12 Pro MAX wama GREY IMME 353854130392270;
- 1 (satu) buah kotak Telepon Genggam Merk IPHONE 12 Pro MAX warna GREY IMME 353854130392270;
- 1 (satu) buah IPHONE 11 PROMAX wama rose gold dengan nomor IMEI 352850111802155;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 410/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak Telepon Genggam Merk IPHONE 11 PROMAX warna rose gold dengan nomor IMEI 352850111802155;

Dikembalikan kepada Alex Iskandar selaku pemilik CV. Metraco;

4. Menghukum terdakwa INDRA LAKSMANA SAPUTRA Pgl INDRA BIN ALJON FRIZAL untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Primair

Bahwa ia terdakwa INDRA LAKSMANA SAPUTRA Pgl INDRA BIN ALJON FRIZAL selaku Sales pada CV. Metraco di Padang pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 atau setidaknya-Sidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2022 bertempat di CV. Metraco Jl. By Pass KM. 1,4 Kel. Batung Taba XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa bekerja di Cv Metraco sebagai karyawan sales produk Indomie dan terdakwa bekerja lebih kurang 5 Tahun sejak awal bulan Juni 2017:

Bahwa Terdakwa di Cv Metraco tersebut bekerja sebagai karyawan tetap dan Yang terdakwa dapatkan bekerja sebagai sales di Cv Metraco tersebut adalah Gaji perbulannya dan terdakwa mendapatkan gaji perbulannya Gaji pokok yang terdakwa terima sesuai dengan UMR Kota Padang Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ditambah insentif selama terdakwa bekerja sudah lebih kurang 5 tahunan terdakwa terima dua kali pertama Rp 5.000.000,- dan kedua kalinya bulan januari tahun 2022 sebanyak Rp 15.000.000,-

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 410/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Yang membayarkan gaji beserta Insentif yang terdakwa terima dua kali semenjak terdakwa mulal bekerja sampai sekarang adalah tersebut adalah Cv. Metraco

Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira jam 15.30 wib saksi Alex Iskandar selaku pemilik CV. Metraco baru sampai kantor. Kemudian saksi Alex Iskandar mendapatkan laporan dari Pgl ANISAR (supervisor) yang mengatakan bahwa Terdakwa yang merupakan Salesman Area payakumbuh belum pulang. Kemudian saksi Alex Iskandar menyuruh Pgl ANIZAR untuk menelepon Terdakwa dan menanyakan keberadaannya, kemudian Pgl ANIZAR mengatakan bahwa telepon Terdakwa tidak dapat dihubungi, kemudian saksi Alex Iskandar menyuruh Pgl ANIZAR untuk menelepon sopir Pgl EDI yang bersama dengan Terdakwa. Pgl ANIZAR mengatakan bahwa Pgl EDI sedang berada dirumah Terdakwa, yang mana Pgl EDI mengatakan bahwa Terdakwa berpisah dengan Pgl EDI saat sholat Jumat Dimesjid By pass kampong tanjung Kemudian saksi menyuruh Pgl EDI untuk kembali kekantor. Setelah Pgl EDI sampai dikantor saksi dan Pgl ANIZAR langsung mencek sisa barang yang tersisa di atas mobil yang mana sisa barang yang ada diatas mobil sebanyak 9 kardus Indomie. Kemudian saksi Alex Iskandar bersama dengan Pgl ANIZAR menunggu Terdakwa sampai Pukul 23.00 WIB dan Terdakwa tidak kunjung datang. Pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 saksi Alex Iskandar menyuruh Pgl ANIZAR untuk mengecek BON Penjualan barang dan tagihan toko. Pada hari Senin Tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 wib Pgl ANIZAR melaporkan semua BON penjualan barang apakah sudah dibayarkan oleh pihak toko. Setelah dilakukan pengecekan semua toko telah membayarkan secara tunai kepada Terdakwa sebagai Salesman. Adapun Pgl ANIZAR memberitahukan saksi Alex Iskandar bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang Perusahaan sekira Rp. 672.408.800,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Ribu Delapan Rupiah) yaitu di Toko:

Toko BUNDA Nomor Faktur 018457 di Piladang Payakumbuh uang tagihan sebesar Rp 12.000.875.

Toko ALIF Nomor Faktur 025916 di Jalan Sukamo hatta Payakumbuh uang tagihan Rp. 48.356.000.

Toko TUNAS BARU Nomor Faktur 005131 Baso Payakumbuh uang tagihan sebesar Rp.5.474.825.

Toko RIO Nomor Faktur 025915 Jalan Sukamo Hata Payakumbuh uang tagihan sebesar Rp. 9.571.250,

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 410/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko MAJU Nomor Faktur 025905 Jalan Sudiman Payakumbuh uang tagihan sebesar Rp.6.658.375.

Toko ED Nomor Faktur 025902 Pasar Payakumbuh uang lagiha n sebesar Rp.3.141.000.

Toko PEDIMEN Nomor Faktur 025907 Jalan Tanmalaka Payakumbuh uang tagihan sebesar Rp.8.794.825.

Toko SUMBER HANAS Nomor Faktur 035859 Tanmalaka Payakumbuh uang lagiha n sebesar Rp. 244.420.000.

Toko NAYA Nomor Faktur 035856 Tanjung Pati Payakumbuh uang tagihan sebesar Rp. 211.496.250,-

Toko WIDYA Nomor Faktur 45083 di By Pass Payakumbuh uang tagihan sebesar Rp.4.000.000,-

Toko IRBI Nomor Faktur 035889 di Payakumbuh uang tagihan sebesar Rp 7.912.000,-

Toko EPI Nomor Faktur 035886 di Payakumbuh uang tagihan sebesar Rp 3.875.200,-

Toko BUDIMAN I Nomor Faktur 035887 di Parit Rantang uang tagihan sebesar Rp 27.358.700,-

Toko BUDIMAN II Nomor Faktur 035852 di Parak Batuang Payakumbuh uang tagihan sebesar Rp 21.755.400,-

Toko JAYA SUBUR Nomor Faktur 035861 Pakanbaru uang lagiha n sebesar Rp 1.705.000,-

Toko BUDI Nomor Faktur 035852 di Pekanbaru uang tagihan sebesar Rp 10.889.300,-

Toko FAISAL di Payakumbuh uang tagihan sebesar Rp.45.000.000,-

Bahwa Cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut yaitu dengan cara terdakwa mengambil barang di Gudang Perusahaan dan di bawa dengan menggunakan mobil Box kemudian terdakwa juga membawa Faktur kosong yang akan di gunakan untuk mengorder barang yang akan di jual di toko tersebut kemudian mengantarkan barang-ba rang tersebut ke Toko-toko Pelanggan daerah Payakumbuh tersebut kemudian terdakwa juga membawa Faktur penagihan yang barangnya sudah di jual di toko minggu sebelumnya yang uangnya belum di bayar atau Kredit minggu sebelumnya, kemudian setelah berhasil uang penagihan tersebut di tagih di toko tersebut dana da juga penjualan kontan setelah barang selesai di order kemudian barang turun setelah di cek langsung di bayar oleh orang toko daerah Payakumbuh tersebut

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 410/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah berhasil di tagih biasanya uang hasil tagihan satu hari tersebut di transfer oleh terdakwa besok harinya dan begitu selanjutnya setiap hari namun pada satu minggu ke- jadian tersebut terdakwa tidak ada menginmya atau mengtranfemya kemudian pada hari jum'at tanggal 05 Agustus 2022 tersebut terdakwa harus masuk kantor sore harinya namun terdakwa sama pulang dengan sopir mobil Box dani Payakumbuh samapi di Padang namun terdakwa tidak sampai di kantor Cv Metraco dan terdakwa turun di jalan dan tidak masuk lagi ke kantor dan juga membawa uang hasil Tagihan penjualan barang berupa Produk Indomie milik Cv Metraco tersebut dan tidak disetorkan ke VC. Metraco

Bahwa Alat yang dipakai oleh terdakwa dalam melakukan perkara Penipuan tersebut yaitu kertas faktur-faktur penagihan dan Faktur kontan/faktur kosong yang di bawa dari kantor Cv. Metraco milik CV METRACO

Bahwa Adapun sebab terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang penjualan barang dan tagihan toko milk saksi (CV METRACO) adalah untuk keuntungan pribadi terdakwa Bahwa saksi menerangkan Berdasarkan jumlah yang terdaftar di Faktur kerugian saksi perusahaan akibat perbuatan terdakwa yaitu sebesar Rp 672.408.800,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Ribu Delapan Rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 374 KUHPidana.

Subsidiair

Bahwa ia terdakwa INDRA LAKSMANA SAPUTRA Pgl INDRA BIN ALJON FRIZAL selaku Sales pada CV. Metraco di Padang pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 atau setidaknya-Sidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2022 bertempat di CV. Metraco Jl. By Pass KM. 1,4 Kel. Batung Taba XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adaah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa bekerja di Cv Metraco sebagai karyawan sales produk Indomie dan terdakwa bekerja lebih kurang 5 Tahun sejak awal bulan Juni 2017:

Bahwa Terdakwa di Cv Metraco tersebut bekerja sebagai karyawan tetap dan Yang terdakwa dapatkan bekerja sebagai sales di Cv Metraco tersebut

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 410/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Gaji perbulannya dan terdakwa mendapatkan gaji perbulannya Gaji pokok yang terdakwa terima sesuai dengan UMR Kota Padang Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ditambah insentif selama terdakwa bekerja sudah lebih kurang 5 tahunan terdakwa terima dua kali pertama Rp 5.000.000,- dan kedua kalinya bulan januari tahun 2022 sebanyak Rp 15.000.000,-

Bahwa Yang membayarkan gaji beserta Insentif yang terdakwa terima dua kali semenjak terdakwa mulal bekerja sampai sekarang adalah tersebut adalah Cv. Metraco

Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira jam 15.30 wib saksi Alex Iskandar selaku pemilik CV. Metraco baru sampai kantor. Kemudian saksi Alex Iskandar mendapatkan laporan dari Pgl ANISAR (supervisor) yang mengatakan bahwa Terdakwa yang merupakan Salesman Area payakumbuh belum pulang. Kemudian saksi Alex Iskandar menyuruh Pgl ANIZAR untuk menelepon Terdakwa dan menanyakan keberadaannya, kemudian Pgl ANIZAR mengatakan bahwa telepon Terdakwa tidak dapat dihubungi, kemudian saksi Alex Iskandar menyuruh Pgl ANIZAR untuk menelepon sopir Pgl EDI yang bersama dengan Terdakwa. Pgl ANIZAR mengatakan bahwa Pgl EDI sedang berada di rumah Terdakwa, yang mana Pgl EDI mengatakan bahwa Terdakwa berpisah dengan Pgl EDI saat sholat Jumat Dimesjid By pass kampung tanjung Kemudian saksi menyuruh Pgl EDI untuk kembali ke kantor. Setelah Pgl EDI sampai di kantor saksi dan Pgl ANIZAR langsung mencek sisa barang yang tersisa di atas mobil yang mana sisa barang yang ada di atas mobil sebanyak 9 kardus Indomie. Kemudian saksi Alex Iskandar bersama dengan Pgl ANIZAR menunggu Terdakwa sampai Pukul 23.00 WIB dan Terdakwa tidak kunjung datang. Pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 saksi Alex Iskandar menyuruh Pgl ANIZAR untuk mengecek BON Penjualan barang dan tagihan toko. Pada hari Senin Tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 wib Pgl ANIZAR melaporkan semua BON penjualan barang apakah sudah dibayarkan oleh pihak toko. Setelah dilakukan pengecekan semua toko telah membayarkan secara tunai kepada Terdakwa sebagai Salesman. Adapun Pgl ANIZAR memberitahukan saksi Alex Iskandar bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang Perusahaan sekira Rp. 672.408.800,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Ribu Delapan Rupiah) yaitu di Toko

Toko BUNDA Nomor Faktur 018457 di Piladang Payakumbuh uang tagihan sebesar Rp 12.000.875.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 410/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko ALIF Nomor Faktur 025916 di Jalan Sukamo hatta Payakumbuh uang tagihan Rp. 48.356.000.

Toko TUNAS BARU Nomor Faktur 005131 Baso Payakumbuh uang tagihan sebesar Rp.5.474.825.

Toko RIO Nomor Faktur 025915 Jalan Sukamo Hata Payakumbuh uang tagihan sebesar Rp. 9.571.250,

Toko MAJU Nomor Faktur 025905 Jalan Sudiman Payakumbuh uang tagihan sebesar Rp.6.658.375.

Toko ED Nomor Faktur 025902 Pasar Payakumbuh uang tagihan sebesar Rp.3.141.000.

Toko PEDIMEN Nomor Faktur 025907 Jalan Tanmalaka Payakumbuh uang tagihan sebesar Rp.8.794.825.

Toko SUMBER HANAS Nomor Faktur 035859 Tanmalaka Payakumbuh uang tagihan sebesar Rp. 244.420.000.

Toko NAYA Nomor Faktur 035856 Tanjung Pati Payakumbuh uang tagihan sebesar Rp. 211.496.250,-

Toko WIDYA Nomor Faktur 45083 di By Pass Payakumbuh uang tagihan sebesar Rp.4.000.000,-

Toko IRBI Nomor Faktur 035889 di Payakumbuh uang tagihan sebesar Rp 7.912.000,-

Toko EPI Nomor Faktur 035886 di Payakumbuh uang tagihan sebesar Rp 3.875.200,-

Toko BUDIMAN I Nomor Faktur 035887 di Parit Rantang uang tagihan sebesar Rp 27.358.700,-

Toko BUDIMAN II Nomor Faktur 035852 di Parak Batuang Payakumbuh uang tagihan sebesar Rp 21.755.400,-

Toko JAYA SUBUR Nomor Faktur 035861 Pekanbaru uang tagihan sebesar Rp 1.705.000,-

Toko BUDI Nomor Faktur 035852 di Pekanbaru uang tagihan sebesar Rp 10.889.300,-

Toko FAISAL di Payakumbuh uang tagihan sebesar Rp.45.000.000,-

Bahwa Cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut yaitu dengan cara terdakwa mengambil barang di Gudang Perusahaan dan di bawa dengan menggunakan mobil Box kemudian terdakwa juga membawa Faktur kosong yang akan di gunakan untuk mengorder barang yang akan di jual di toko tersebut kemudian mengantarkan barang-barang tersebut ke Toko-toko

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 410/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelanggan daerah Payakumbuh tersebut kemudian terdakwa juga membawa Faktur penagihan yang barangnya sudah di jual di toko minggu sebelumnya yang uangnya belum di bayar atau Kredit minggu sebelumnya, kemudian setelah berhasil uang penagihan tersebut di tagih di toko tersebut dana da juga penjualan kontan setelah barang selesai di order kemudian barang turun setelah di cek langsung di bayar oleh orang toko daerah Payakumbuh tersebut kemudian setelah berhasil di tagih biasanya uang hasil tagihan satu hari tersebut di transfer oleh terdakwa besok hharinya dan begitu selanjutnya setiap hari namun pada satu minggu ke- jadian tersebut terdakwa tidak ada menginmya atau mengtranfemya kemudian pada hari jum'at tanggal 05 Agustus 2022 tersebut terdakwa harus masuk kantor sore harinya namun terdakwa sama pulang dengan sopir mobil Box dani Payakumbuh samapi di Padang namun terdakwa tidak sampai di kantor Cv Metraco dan terdakwa turun di ja- lan dan tidak masuk lagi ke kantor dan juga membawa uang hasil Tagihan penjuln barang berupa Produk Indomie milik Cv Metraco tersebut dan tidak disetorkan ke VC. Metraco

Bahwa Alat yang dipakai oleh terdakwa dalam melakukan perkara Penipuan tersebut yaitu kertas faktur-faktur penagihan dan Faktur kontan/faktur kosong yang di bawa dari kantor Cv. Metraco milik CV METRACO

Bahwa Adapun sebab terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang penjualan barang dan tagihan toko milk saksi (CV METRACO) adalah untuk keuntungan pabadi terdakwa Bahwa saksi menerangkan Berdasarkan jumlah yang terdaftar di Faktur kerugian saksi perusahaan akibat perbua tan terdakwa yaitu sebesar Rp 672.408.800,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Ribu Dela pan Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa INDRA LAKSMANA SAPUTRA Pgl INDRA BIN ALJON FRIZAL selaku Sales pada CV. Metraco di Padang pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 atau setidaknya-Sidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2022 bertempat di CV. Metraco Jl. By Pass KM. 1,4 Kel. Batung Taba XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 410/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa bekerja di Cv Metraco sebagai karyawan sales produk Indomie dan terdakwa bekerja lebih kurang 5 Tahun sejak awal bulan Juni 2017:

Bahwa Terdakwa di Cv Metraco tersebut bekerja sebagai karyawan tetap dan Yang terdakwa dapatkan bekerja sebagai sales di Cv Metraco tersebut adalah Gaji perbulannya dan terdakwa mendapatkan gaji perbulannya Gaji pokok yang terdakwa terima sesuai dengan UMR Kota Padang Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ditambah insentif selama terdakwa bekerja sudah lebih kurang 5 tahunan terdakwa terima dua kali pertama Rp 5.000.000,- dan kedua kalinya bulan januari tahun 2022 sebanyak Rp 15.000.000,-

Bahwa Yang membayarkan gaji beserta Insentif yang terdakwa terima dua kali semenjak terdakwa mulai bekerja sampai sekarang adalah tersebut adalah Cv. Metraco

Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira jam 15.30 wib saksi Alex Iskandar selaku pemilik CV. Metraco baru sampai kantor. Kemudian saksi Alex Iskandar mendapatkan laporan dari Pgl ANISAR (supervisor) yang mengatakan bahwa Terdakwa yang merupakan Salesman Area payakumbuh belum pulang. Kemudian saksi Alex Iskandar menyuruh Pgl ANIZAR untuk menelepon Terdakwa dan menanyakan keberadaannya, kemudian Pgl ANIZAR mengatakan bahwa telepon Terdakwa tidak dapat dihubungi, kemudian saksi Alex Iskandar menyuruh Pgl ANIZAR untuk menelepon sopir Pgl EDI yang bersama dengan Terdakwa. Pgl ANIZAR mengatakan bahwa Pgl EDI sedang berada di rumah Terdakwa, yang mana Pgl EDI mengatakan bahwa Terdakwa berpisah dengan Pgl EDI saat sholat Jumat Dimesjid By pass kampung tanjung Kemudian saksi menyuruh Pgl EDI untuk kembali ke kantor. Setelah Pgl EDI sampai di kantor saksi dan Pgl ANIZAR langsung mencek sisa barang yang tersisa di atas mobil yang mana sisa barang yang ada di atas mobil sebanyak 9 kardus Indomie. Kemudian saksi Alex Iskandar bersama dengan Pgl ANIZAR menunggu Terdakwa sampai Pukul 23.00 WIB dan Terdakwa tidak kunjung datang. Pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 saksi Alex Iskandar menyuruh Pgl ANIZAR untuk mengecek BON Penjualan barang dan tagihan toko. Pada hari Senin Tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 wib Pgl ANIZAR

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 410/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan semua BON penjualan barang apakah sudah dibayarkan oleh pihak toko. Setelah dilakukan pengecekan semua toko telah membayarkan secara tunai kepada Terdakwa sebagai Salesman. Adapun Pgl ANIZAR memberitahukan saksi Alex Iskandar bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang Perusahaan sekira Rp. 672.408.800,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Ribu Delapan Rupiah) yaitu di Toko

Toko BUNDA Nomor Faktur 018457 di Piladang Payakumbuh uang tagihan sebesar Rp 12.000.875.

Toko ALIF Nomor Faktur 025916 di Jalan Sukamo hatta Payakumbuh uang tagihan Rp. 48.356.000.

Toko TUNAS BARU Nomor Faktur 005131 Baso Payakumbuh uang tagihan sebesar Rp.5.474.825.

Toko RIO Nomor Faktur 025915 Jalan Sukamo Hata Payakumbuh uang tagihan sebesar Rp. 9.571.250,

Toko MAJU Nomor Faktur 025905 Jalan Sudiman Payakumbuh uang tagihan sebesar Rp.6.658.375.

Toko ED Nomor Faktur 025902 Pasar Payakumbuh uang tagihan sebesar Rp.3.141.000.

Toko PEDIMEN Nomor Faktur 025907 Jalan Tanmalaka Payakumbuh uang tagihan sebesar Rp.8.794.825.

Toko SUMBER HANAS Nomor Faktur 035859 Tanmalaka Payakumbuh uang tagihan sebesar Rp. 244.420.000.

Toko NAYA Nomor Faktur 035856 Tanjung Pati Payakumbuh uang tagihan sebesar Rp. 211.496.250,-

Toko WIDYA Nomor Faktur 45083 di By Pass Payakumbuh uang tagihan sebesar Rp.4.000.000,-

Toko IRBI Nomor Faktur 035889 di Payakumbuh uang tagihan sebesar Rp 7.912.000,-

Toko EPI Nomor Faktur 035886 di Payakumbuh uang tagihan sebesar Rp 3.875.200,-

Toko BUDIMAN I Nomor Faktur 035887 di Parit Rantang uang tagihan sebesar Rp 27.358.700,-

Toko BUDIMAN II Nomor Faktur 035852 di Parak Batuang Payakumbuh uang tagihan sebesar Rp 21.755.400,-

Toko JAYA SUBUR Nomor Faktur 035861 Pakanbaru uang tagihan sebesar Rp 1.705.000,-

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 410/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko BUDI Nomor Faktur 035852 di Pekanbaru uang tagihan sebesar Rp 10.889.300,-

Toko FAISAL di Payakumbuh uang tagihan sebesar Rp.45.000.000,-

Bahwa Cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut yaitu dengan cara terdakwa mengambil barang di Gudang Perusahaan dan di bawa dengan menggunakan mobil Box kemudian terdakwa juga membawa Faktur kosong yang akan di gunakan untuk mengorder barang yang akan di jual di toko tersebut kemudian mengantarkan barang-barang tersebut ke Toko-toko Pelanggan daerah Payakumbuh tersebut kemudian terdakwa juga membawa Faktur penagihan yang barangnya sudah di jual di toko minggu sebelumnya yang uangnya belum di bayar atau Kredit minggu sebelumnya, kemudian setelah berhasil uang penagihan tersebut di tagih di toko tersebut dana da juga penjualan kontan setelah barang selesai di order kemudian barang turun setelah di cek langsung di bayar oleh orang toko daerah Payakumbuh tersebut kemudian setelah berhasil di tagih biasanya uang hasil tagihan satu hari tersebut di transfer oleh terdakwa besok hharinya dan begitu selanjutnya setiap hari namun pada satu minggu ke- jadian tersebut terdakwa tidak ada menginmya atau mengtranfemya kemudian pada hari jum'at tanggal 05 Agustus 2022 tersebut terdakwa harus masuk kantor sore harinya namun terdakwa sama pulang dengan sopir mobil Box dani Payakumbuh samapi di Padang namun terdakwa tidak sampai di kantor Cv Metraco dan terdakwa turun di jalan dan tidak masuk lagi ke kantor dan juga membawa uang hasil Tagihan penjualan barang berupa Produk Indomie milik Cv Metraco tersebut dan tidak disetorkan ke VC. Metraco

Bahwa Alat yang dipakai oleh terdakwa dalam melakukan perkara Penipuan tersebut yaitu kertas faktur-faktur penagihan dan Faktur kontan/faktur kosong yang di bawa dari kantor Cv. Metraco milik CV METRACO

Bahwa Adapun sebab terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang penjualan barang dan tagihan toko milk saksi (CV METRACO) adalah untuk keuntungan pribadi terdakwa Bahwa saksi menerangkan Berdasarkan jumlah yang terdaftar di Faktur kerugian saksi perusahaan akibat perbuatan terdakwa yaitu sebesar Rp 672.408.800,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Ribu Delapan Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHPidana.

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 410/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan beberapa orang sebagai saksi yang selanjutnya secara dibawah sumpah masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ALEX ISKANDAR Pgl ALEX;

- Bahwa saksi menerangkan Tindak Pidana Penggelapan tersebut diketahui pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira jam 15.30 wib bertempat di CV. Metrako Jalan By Pass KM 1,4 Kel Batung Taba XX Kec.Lubuk Begalung Kota Padang;
- Bahwa Korban Penipuan dan atau Penggelapan tersebut yaitu saksi selaku pemilik CV METRACO sementara pelakunya yaitu seorang salesmen luar kota yaitu kawasan daerah Payakumbuh sdra INDRA LAKSMANA SAPUTRA, Umur 24 tahun, Suku Minang, Pekerjaan Sales CV METRACO Alamat Kampung Jua, saksi tidak ada hubungan tali darah dengan pelaku
- Bahwa saksi menerangkan Barang milik saksi (CV METRACO) yang telah digelapkan oleh pelaku adalah berupa Uang Penjualan Barang/ Tagihan Toko senilai Rp 672.408.800,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Ribu Delapan Rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan Cara pelaku melakukan Penipuan tersebut yaitu dengan cara yaitu pertama pelaku mengambil barang di Gudang Perusahaan dan di bawa dengan menggunakan mobil Box kemudian pelaku juga membawa Faktur kosong yang akan di gunakan untuk mengorder barang yang akan di jual di toko tersebut kemudian mengantarkan barang - barang tersebut ke Toko - toko Pelanggan daerah Payakumbuh tersebut kemudian pelaku juga membawa Faktur penagihan yang barangnya sudah di jual di toko minggu sebelumnya yang uangnya belum di bayar atau Kredit minggu sebelumnya, kemudian setelah berhasil uang penagihan tersebut di tagih di toko tersebut dana da juga penjualan kontan/ setelah barang selesai di order kemudian barang turun setelah di cek langsung di bayar oleh orang toko daerah Payakumbuh tersebut kemudian setelah berhasil di tagih biasanya uang hasil tagihan satu hari tersebut di transfer oleh terdakwa besok hharinya dan begitu selanjutnya setiap hari namun pada satu minggu kejadian tersebut pelaku tidak ada mengirimnya atau mengtranfernya kemudian pada hari jum'at tanggal 05 Agustus 2022

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 410/Pid.B/2023/PN Pdg



tersebut pelaku harus masuk kantor sore harinya namun pelaku sama pulang dengan sopir mobil Box dari Payakumbuh samapi di Padang namun pelaku tidak sampai di kantor Cv.Metraco dan pelaku turun di jalan dan tidak masuk lagi ke kantor dan juga membawa lari uang hasil Tagihan penjualan barang berupa Produk Indomie mmilik Cv.Metraco tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan Alat yang dipakai oleh pelaku dalam melakukan perkara Penipuan tersebut yaitu kertas faktur-faktur penagihan dan Faktur kontan/faktur kosong yang di bawa dari kantor Cv.Metraco milik CV METRACO;

- Bahwa saksi menerangkan Adapun sebab pelaku melakukan penggelapan terhadap uang penjualan barang dan tagihan toko milik saksi (CV METRACO) adalah untuk keuntungan pribadi pelaku;

- Bahwa saksi menerangkan Berdasarkan jumlah yang terdaftar di Faktur kerugian saksi/ perusahaan akibat perbuatan pelaku yaitu sebesar Rp 672.408.800,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Ribu Delapan Rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan Pelaku bekerja di CV METRACO lebih kurang 5 (lima) tahun belakangan dan jabatan pelaku di CV METRACO adalah Salesman INDOMIE;

- Bahwa saksi menerangkan Saksi yang mengetahui perkara Penipuan dan atau Penggelapan tersebut yaitu Sdra ANIZAR Kepala Area Bukittinggi, Sdra ZULMAIDI sebagai sopir pendamping Pgl INDRA, sdri Pgl MILA sebagai Administrasi Perusahaan di Padang dan sdra Pgl DANI sebagai kepala gudang di padang;

Atas keterangan keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **ANISAR**;

- Bahwa saksi menerangkan Dugaan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan tersebut diketahui pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekira jam 15.30 WIB bertempat di CV. Metraco Jalan By Pass lama KM 1,4 Kel. Batung Taba XX Kec. Lubuk Begalung kota Padang;

- Bahwa saksi menerangkan Saksi sebagai karyawan/ Superpaisor di CV. Metraco Jalan By Pass Lama KM 1,4 Kel. Batung Taba NAN XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang tersebut dan saksi

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 410/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah kerja sebagai Superpaisor di Bukittinggi, Payakumbuh, padang Panjang dan pasaman.

- Bahwa saksi menerangkan Yang melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah seorang laki-laki yang mengaku bernama INDRA LAKSMANA SAPUTRA Pgl INDRA bekerja sebagai salaemen produk Indomie daerah kerja Payakumbuh;
- Bahwa Saksi menerangkan Barang milik korban yang telah digelapkan oleh terdakwa INDRA adalah berupa uang hasil penjualan/ tagihan penjualan barang berupa produk Indomie sebanyak lebih kurang Rp 672.408.800,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Ribu Delapan Rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan Cara pelaku melakukan Penipuan dan atau Penggelapan tersebut yaitu dengan cara Pelaku membawa barang berupa Produk Mie dengan mobil BOX sebanyak lebih kurang 1.000 dus bermacam merek produk Mie kemudian pada hari senin pelaku berangkat dengan sopir sdr ZULMAIDI mobil BOX namun sebelum berangkat pelaku membawa Faktur kosong yang akan di isi setelah sampai di toko dimana tujuan wilayah Payakumbuh tempat penjualan barang oleh sdr INDRA kemudian membawa faktur penagihan uang penjualan barang yang minggu sebelumnya yang diletakkan barang di toko tersebut kemudian sdr INDRA sampai ditoko tersebut langsung mengorder apa saja jenis barang produk mie yang dibutuhkan ditoko tersebut sambil menagih uang penjualan barang yang sudah di letakkan ditoko tersebut kemudian berlanjut dengan toko berikutnya ada juga toko yang hari tersebut mengorder kemudian turun barang ditoko tersebut langsung hitung barang kemudian berapa uangnya langsung dibayar oleh pemilik toko tersebut seperti toko SUMBER/ H ANAS dan toko NAYA, kedua toko tersebut turun barang selesai dihitung kemudian pemilik toko langsung bayar yang biasanya pemilik toko membayarnya dengan cara Transfer rekening Bank namun pengakuan pihak toko saksi datangi pada hari sabtu tanggal 6 Agustus 2022 mengatakan bahwa pihak toko sudah membayarnya dengan uang kontan/tunai pada hari kamis tanggal 4 Agustus 2022 kepada sdr INDRA sebagai salesmen yang biasa mengorder dan menagih uang di toko tersebut dan begitu juga dengan toko yang lain ada barangnya tinggal dijual duluan baru minggu berikutnya baru bayar namun sudah di tagih

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 410/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sdr INDRA sebagai salesmen mendapat berita dan temuan di toko – toko tersebut saksi kembali ke kantor CV Metraco saksi laporkan ke pimpinan sdr ALEX bahwa pihak toko sudah membayarnya kepada sdr INDRA salesmen wilayah Payakumbuh;

- Bahwa saksi menerangkan Alat yang dipakai oleh pelaku dalam melakukan perkara Penipuan tersebut yaitu kertas faktur-faktur manual yang dikeluarkan oleh CV Metraco untuk mengorder kemudian faktur penagihan minggu sebelumnya yang barang nya sudah di letakkan di toko dimana dijual barang berupa produk Indimi bermacam rasa tersebut dan juga penjualan konta barang datang selesai di hitung masuk toko langsung di bayar;

- Bahwa saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui kemana dibawanya uang hasil penagihan penjualan barang yang dibawa lari oleh sdr INDRA tersebut dan saksi juga tidak mengetahui kemana keberadaan sdr INDRA tersebut sampai sekarang;

- Bahwa saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui kenapa sebabnya pelaku melakukan penipuan penggelapan uang hasil penjualan barang produk Mie milik CV Metraco tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan Sepengetahuan saksi baru kali ini/ minggu kejadian pelaku tidak menyetor kan uang hasil penjualan barang produk Mie milik CV Metraco tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi sdr INDRA tersebut bekerja di CV.Metraco sebagai salesmen laur kota bagian wilayah Payakumbuh tersebut sejak Tahun 2017 dan berhenti/ melarikan diri Pada 05 Agustus 2022 sudah lebih kurang 5 tahun;

Atas keterangan keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi MILA AZRIANI Pgl MILA;

- Bahwa saksi menerangkan Tindak Pidana Penggelapan tersebut diketahui Pada hari hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira jam 15.30 wib bertempat di CV. Metraco Jalan By Pass KM 1,4 Kel Batung Taba XX Kec.Lubuk Begalung Kota Padang;

- Bahwa saksi menerangkan Jabatan saksi di CV. METRACO yaitu Sales Admin Officer (ADM) pengimputan faktur di perusahaan tersebut;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 410/Pid.B/2023/PN Pdg



- Bahwa saksi menerangkan Terakhir kali saksi menerima faktur dari pelaku yaitu pada Jumat tanggal 29 Juli 2022, untuk saksi input ke komputer dan saksi buat laporan. Kemudian saksi lampirkan faktur kredit kedalam laporan tersebut untuk diperiksa oleh sdr ALEX;
- Bahwa Saksi menerangkan Barang milik PT. METRACO, yang di gelapkan pelaku yaitu berupa Uang Penjualan Barang Dan Tagihan Toko;
- Bahwa Saksi menerangkan Cara pelaku melakukan Penggelapan tersebut saksi tidak tahu sampai sekarang namun saksi lihat bahwa pelaku tidak masuk dan tidak menyerahkan uang hasil tagihan sejak Hari jum'at tanggal 05 Agustus 2022;
- Bahwa Saksi menerangkan Yang mengeluarkan surat / Faktur yaitu setelah diperiksa oleh Sdr ALEX dan diberikan kepada saksi, dan saksi sendiri memberikan Faktur kepada pelaku untuk melakukan penagihan ke toko – toko dalam bentuk faktur warna putih;
- Bahwa Saksi menerangkan Dan dalam 1 (satu) bulan pelaku meminta Faktur kepada saksi 2 (dua) kali untuk melakukan penagihan;
- Bahwa Saksi mengetahui kemana pelaku melakukan penagihan yaitu ke toko daerah Payakumbuh yang mana faktur yang saksi serahkan kepada pelaku Faktur penagihan yan barangnya sudah di berikan kepada pihak toko 2 minggu sebelumnya dan memberikan faktur putih dari toko yang melakukan kredit pembelian barang;
- Bahwa Dari awal saksi tidak tahu dan saksi mengetahui karena pelaku tidak kembali ke gudang dan tidak memberikan uang penagihan dari toko – took;
- Bahwa Faktur rekapitulasi piutang dan faktur kredit dan faktur Cas dengan jumlah sebanyak 16 lembar dengan jumlah uang sebanyak Rp 672.408.800,- (enam ratus tujuh puluh dua juta empat ratus delapan ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa Jumlah total keseluruhan jumlah Faktur yang saksi ketahui berjumlah sebanyak Rp 672.408.800,- (enam ratus tujuh puluh dua juta empat ratus delapan ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa Kerugian yang di alami Cv Metraco yaitu berdasarkan yang saksi input sesuai dengan faktur sebanyak lebih kurang Rp 672.408.800,- (enam ratus tujuh puluh dua juta empat ratus delapan ribu delapan ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **ZULMAIDI Pgl EDI**;

- Bahwa saksi menerangkan Tindak Pidana Penggelapan tersebut diketahui Pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira jam 15.30 wib bertempat di CV. Metraco Jalan By Pass KM 1,4 Kel Batung Taba XX Kec.Lubuk Begalung Kota Padang;
- Bahwa saksi menerangkan Jabatan saksi di CV METRACO yaitu sebagai sopir yang mengantarkan barang tujuan Payakumbuh;
- Bahwa saksi menerangkan Barang yang saksi antarkan ke daerah Payakumbuh tersebut berupa Produk Indomie dari Kantor/gudang Metraco yang sudah di order melalui salesmen yang bernama Indra Laksmana Saputra;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi sebagai sopir untuk mengantar pelaku dalam mengantar barang kira- kira sudah 21 (dua puluh satu) Tahun lama nya dan saksi bersama sdr Indra tersebut baru 5(lima) tahunan ini;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengantarkan barang berupa Produk Indomie dari CV Metraco tersebut berdasarkan perintah sdr Indra sebagai salesmen dan saksi mengantarkannya dengan cara saksi muat di gudang CV Metraco berdasarkan DO yang di berikan oleh sdr Indra kepada saksi untuk memuat barang di gudang milik CV Metraco untuk tujuan toko – toko di daerah Payakumbuh;
- Bahwa Saksi menerangkan DO Pengeluaran barang tersebut di buat sendiri oleh sdr Indra, apa jenis barang yang akan di bawa ke toko – toko tujuan payakumbuh tersebut kemudian setelah itu di berikan kepada kepala gudang untuk mengeluarkan dan dimuat ke atas mobil BOX;
- Bahwa Saksi menerangkan Sepengetahuan sdr Indra tersebut bekerja sejak lebih kurang 5 (lima) tahunan ini dan bekerja sebagai sales pengorderan barang dan penagihan uang hasil penjualan barang di toko – took;
- Bahwa Saksi menerangkan Selain dari toko – toko yang di tunjuk untuk daerah Payakumbuh tersebut ada juga cara lain yang dilakukan untuk penjualan barang produk Indomie yang dilakukan oleh sdr Indra tersebut yaitu penualan tanpa pengorderan/ cara langsung di

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 410/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual dipinggir jalan saja yang telah dihubungi oleh sdr Indra tersebut, namun dengan cara tersebut tidak selalu ada tiap minggunya;

- Bahwa Uang hasil penjualan produk Indomie yang ditagih oleh sdr Indra tersebut biasanya ada disetorkan ke kantor CV Metraco tempat sdr Indra bekerja namun pada hari jum'at tanggal 05 Agustus 2022 tersebut saksi bersama sdr Indra kembali kepadang dan sempat singgah dan turun untuk melaksanakan sholat Jum'at di masjid daerah By pass dan setelah selesai sdr Indra tersebut langsung menghilang saja dan tidak ada kabarnya kemudian di coba menghubungi namun nomor HP nya tidak aktif lagi dan saksi kembali ke gudang dan memberitahu pipinan bahwa sdr Indra menghilang dan tidak tahu kemana perginya dan pimpinan mengatakan bahwa uang hasil penagihan penjualan barang tidak di serahkan kekantor;

- Bahwa Sepengetahuan saksi uang hasil penagihan penjualan barang tersebut tidak diserahkan oleh sdr Indra ke kantor baru satu minggu perjalanan / seminggu pengihan tersebut;

- Bahwa Setelah pihak kantor memberitahukan kepada saksi, adapun uang hasil penagihan penjualan barang selama satu minggu yang tidak diserahkan ke kentor oleh sdr Indra tersebut adalah sebanyak lebih kurang Rp 672.408.800,- (enam ratus tujuh puluh dua juta empat ratus delapan ribu delapan ratus rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dibawa kemana uang hasil penagihan penjualan barang tersebut dibawa oleh sdr Indra tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa sebabnya sdr Indra tersebut tidak menyerahkan / menyetorkan uang hasil penagihan tersebut ke kantor CV Metraco;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira jam 15.30 wib bertempat di CV. Metrako Jalan By Pass KM 1,4 Kel Batung Taba XX Kec.Lubuk Begalung Kota Padang;

- Bahwa Terdakwa uang Hasil Penggelapan tersebut terdakwa gunakan untuk;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 410/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pelunasan angsuran kredit 1 (satu) unit mobil TOYOTA AGYA warna merah BA 1628 MV sebesar Rp 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) di ADIRA Finance;
 2. Membeli 1 (satu) unit telepon genggam merk IPHONE 11 PRO MAX dan 1 (satu) unit telepon genggam merk IPHONE 12 PRO MAX untuk cewek terdakwa yang bernama DIANA sebesar Rp 25.000.000, (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) ;
 3. Terdakwa pinjamkan kepada teman terdakwa yang bernama sdr RANDI sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta) melalui transfer di bank BRI yang mana saudara RANDI mengetahui uang tersebut uang yang terdakwa gelapkan dari CV METRACO;
 4. Terdakwa memberikan kepada teman terdakwa yang bernama sdr BOBI berupa faktur penagihan sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima Juta Rupiah) di Swalayan BUDIMAN yang melakukan penagihan tersebut sdr BOBI CHANDRA sendiri ke Swalayan BUDIMAN;
 5. Terdakwa gunakan untuk memodifikasi mobil TOYOTA AGYA warna merah BA 1628 MV (Velg Mobil, Jok Racing, Jok Plafon, Karbon Kevlar, Taco Meter (RPM), Cat Bodi Mobil dan Costum Lampu) sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
 6. Dan terdakwa gunakan untuk foya – foya di hiburan dunia malam dan judi online;
 7. Terdakwa berikan kepada teman perempuan di tempat hiburan malam;
 8. Terdakwa ditipu oleh Toko Faisal yang pemilik Toko Faisal meminjam uang hasil penggelapan terdakwa tersebut sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan tidak dikembalikan oleh pemilik toko;
- Bahwa Kerugian yang di alami PT. Metraco yaitu berdasarkan yang di input CV. METRACO sebanyak Rp 672.408.800,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Ribu Delapan Rupiah) dan sesuai dengan faktur yang terdakwa tagih ke toko – toko tersebut;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 410/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Toko – toko tersebut untuk melakukan pembayaran kepada terdakwa yaitu berupa uang tunai;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara penggelapan sekarang ini adalah terdakwa sendiri serta yang menjadi korbannya adalah Cv.Metraco hubungan terdakwa dengan korban adalah tempat terdakwa bekerja/terdakwa sebagai karyawan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Cv.Metraco sebagai karyawan sales produk Indomie dan terdakwa bekerja lebih kurang 5 Tahun sejak awal bulan Juni 2017;
- Bahwa Terdakwa di Cv.Metraco tersebut bekerja sebagai karyawan tetap dan Yang terdakwa dapatka bekerja sebagai sales di Cv.Metraco tersebut adalah Gaji perbulannya dan terdakwa mendapatkan gaji perbulannya Gaji poko yang terdakwa terima sesuai dengan UMR Kota Padang Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tambah insentif selama terdakwa bekerja sudah lebih kurang 5 tahunan terdakwa terima dua kali pertama Rp 5.000.000,- dan kedua kalinya bulan januari tahun 2022 sebanyak Rp 15.000.000,- ;
- Bahwa Terdakwa mengenali faktur penagihan sebanyak 8 (delapan) lembar Faktur warna Putih, 5 (lima) lembar Faktur warna merah dan 3 (tiga) lembar Faktur warna kuning tersebut;
- Bahwa total kerugian Cv.Metraco sebanyak lebih kurang Rp 672.408.800,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Ribu Delapan Rupiah) tersebut terdakwa ambil sekali gus selama satu hari yaitu hari Kamis tanggal 4 Agustus 2023 hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2023 uang tersebut tidak terdakwa serahkan kekantor Cv.Metrco dan terdakwa bawa lari;
- Bahwa cara terdakwa mengambil tagihan tersebut adalah pada hari senin tanggal 1 Agustus 2022 terdakwa berangkat sambil membawa barang beserta Faktur penagihan dan pengorderan kemudian pada hari kamis Pagi tanggal 04 Agustus 2022 terdakwa mulai menagih dan menjual barang dana da yang membayar dengan kontan kemudian terdakwa tagih uangnya di berbagai toko di daerah Payakumbuh sebanyak 16 toko sesuai dengan Faktur dengan nilai total uang yang terdakwa tagih pada saat tersebut sebanyak Rp 672.408.800,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Ribu Delapan Rupiah);

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 410/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada izin dari CV.Metraco untuk melakukan penagihan hasil penjualan barang berupa Produk Indomie milik Cv.Metraco tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk membawa lari uang tersebut dari Cv.Metraco tempat terdakwa bekerja sebagai sales luar kota/ Kota Payakumbuh tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit mobil jenis TOYOTA merk AGYA BA 1628 MV warna Merah;
2. 1 (satu) buah STNK Mobil jenis TOYOTA merk AGYA BA 1628 MV warna Merah;
3. 1 (satu) buah BPKB Mobil jenis TOYOTA merk AGYA BA 1628 MV warna Merah;
4. 8 (delapan) lembar Faktur warna Putih;
5. 5 (lima) lembar Faktur warna merah;
6. 3 (tiga) lembar Faktur warna kuning;
7. 9 (sembilan) lembar berita Acara audit Faktur ke toko-toko;
8. Uang tunai senilai Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah);
9. 1 (Satu) Unit Telepon Genggam Merk IPHONE 12 Pro MAX warna GREY IMME 353854130392270;
10. 1 (satu) buah kotak Telepon Genggam Merk IPHONE 12 Pro MAX warna GREY IMME 353854130392270;
11. 1 (satu) buah IPHONE 11 PROMAX warna rose gold dengan nomor IMEI 352850111802155;
12. 1 (satu) buah kotak Telepon Genggam Merk IPHONE 11 PROMAX warna rose gold dengan nomor IMEI 352850111802155;

Barang bukti mana setelah diperlihatkan dipersidangan, dibenarkan baik oleh para saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 terdakwa berangkat ke kota Payakumbuh sambil membawa barang beserta faktur penagihan dan pengorderan kemudian pada hari Kamis pagi tanggal 04 Agustus 2022 terdakwa mulai menjual barang dan menagih;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 410/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari toko-toko yang didatangi oleh terdakwa ada yang membayar dengan kontan dan terdakwa menagih uang di berbagai toko di daerah Payakumbuh sebanyak 16 toko sesuai dengan faktur;
- Bahwa nilai total uang yang terdakwa tagih sebanyak Rp672.408.800,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah);
- Bahwa kemudian uang hasil penjualan dan penagihan tersebut tidak diserahkan oleh terdakwa kepada Cv.Metraco;
- Bahwa uang hasil penggelapan tersebut terdakwa gunakan untuk;
 1. Pelunasan angsuran kredit 1 (satu) unit mobil TOYOTA AGYA warna merah BA 1628 MV sebesar Rp 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) di ADIRA Finance;
 2. membeli 1 (satu) unit telepon genggam merk IPHONE 11 PRO MAX dan 1 (satu) unit telepon genggam merk IPHONE 12 PRO MAX untuk cewek terdakwa yang bernama DIANA sebesar Rp 25.000.000, (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
 3. Terdakwa pinjamkan kepada teman terdakwa yang bernama sdr RANDI sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta) melalui transfer di bank BRI yang mana saudara RANDI mengetahui uang tersebut uang yang terdakwa gelapkan dari CV METRACO;
 4. terdakwa memberikan kepada teman terdakwa yang bernama sdr BOBI berupa faktur penagihan sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima Juta Rupiah) di Swalayan BUDIMAN yang melakukan penagihan tersebut sdr BOBI CHANDRA sendiri ke Swalayan BUDIMAN;
 5. Terdakwa gunakan untuk memodifikasi mobil TOYOTA AGYA warna merah BA 1628 MV (Velg Mobil, Jok Racing, Jok Plafon, Karbon Kevlar, Taco Meter (RPM), Cat Bodi Mobil dan Costum Lampu) sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
 6. Dan terdakwa gunakan untuk foya – foya di hiburan dunia malam dan judi online;
 7. Terdakwa berikan kepada teman perempuan di tempat hiburan malam;
 8. Terdakwa ditipu oleh Toko Faisal yang pemilik Toko Faisal meminjam uang hasil penggelapan terdakwa tersebut sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan tidak dikembalikan oleh pemilik toko;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 410/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehingga total kerugian yang dialami oleh CV. Metraco adalah sebanyak Rp.672.408.800,-(Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah);
- Bahwa toko- toko tersebut untuk melakukan pembayaran kepada terdakwa yaitu berupa uang tunai;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sales Cv.Metraco sejak awal bulan Juni 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu kesatu Primair melanggar Pasal 374KUHPidana atau Kedua melanggar Pasal 378KUHPidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa terdakwa bekerja sebagai sales CV. Metraco yang bertugas melakukan panagihan dan penjualan barang dimana uang hasil penjualan dan penagihan tersebut tidak diserahkan oleh terdakwa ke CV. Metraco sehingga Majelis berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat untuk dikenakan kepada diri terdakwa adalah dakwaan Kesatu sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 374KUHPidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur memiliki suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
3. Unsur Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Mata Pencahariannya Atau Karena Mendapat Upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki bernama INDRA LAKSMANA SAPUTRA Pgl INDRA BIN ALJON FRIZAL yang selanjutnya didudukkan sebagai terdakwa di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan ternyata terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan sehingga dengan demikian

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 410/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak nyata adanya kesalahan akan orang yang akan dihadapkan kedepan persidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan majelis hakim selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa ternyata dalam kondisi sehat, dewasa, dan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar sehingga majelis berpandangan bahwa terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dipandang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur memiliki suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang relevan dengan unsur kedua ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 terdakwa berangkat ke kota Payakumbuh sambil membawa barang beserta faktur penagihan dan pengorderan kemudian pada hari Kamis pagi tanggal 04 Agustus 2022 terdakwa mulai menjual barang dan menagih;
- Bahwa dari toko-toko yang didatangi oleh terdakwa ada yang membayar dengan kontan dan terdakwa menagih uang di berbagai toko di daerah Payakumbuh sebanyak 16 toko sesuai dengan faktur;
- Bahwa nilai total uang yang terdakwa tagih sebanyak Rp672.408.800,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah);
- Bahwa kemudian uang hasil penjualan dan penagihan tersebut tidak diserahkan oleh terdakwa kepada Cv.Metraco;
- Bahwa uang hasil pengeluaran tersebut terdakwa gunakan untuk;
 1. Pelunasan angsuran kredit 1 (satu) unit mobil TOYOTA AGYA warna merah BA 1628 MV sebesar Rp 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) di ADIRA Finance;
 2. membeli 1 (satu) unit telepon genggam merk IPHONE 11 PRO MAX dan 1 (satu) unit telepon genggam merk IPHONE 12 PRO MAX untuk cewek terdakwa yang bernama DIANA sebesar Rp 25.000.000, (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
 3. Terdakwa pinjamkan kepada teman terdakwa yang bernama sdr RANDI sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta) melalui transfer di

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 410/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bank BRI yang mana saudara RANDI mengetahui uang tersebut uang yang terdakwa gelapkan dari CV METRACO;

4. terdakwa memberikan kepada teman terdakwa yang bernama sdr BOBI berupa faktur penagihan sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima Juta Rupiah) di Swalayan BUDIMAN yang melakukan penagihan tersebut sdr BOBI CHANDRA sendiri ke Swalayan BUDIMAN;
 5. Terdakwa gunakan untuk memodifikasi mobil TOYOTA AGYA warna merah BA 1628 MV (Velg Mobil, Jok Racing, Jok Plafon, Karbon Kevlar, Taco Meter (RPM), Cat Bodi Mobil dan Costum Lampu sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
 6. Dan terdakwa gunakan untuk foya – foya di hiburan dunia malam dan judi online;
 7. Terdakwa berikan kepada teman perempuan di tempat hiburan malam;
 8. Terdakwa ditipu oleh Toko Faisal yang pemilik Toko Faisal meminjam uang hasil penggelapan terdakwa tersebut sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan tidak dikembalikan oleh pemilik toko;
- Bahwa sehingga total kerugian yang dialami oleh CV. Metraco adalah sebanyak Rp.672.408.800,-(Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah);
 - Bahwa toko- toko tersebut untuk melakukan pembayaran kepada terdakwa yaitu berupa uang tunai;
 - Bahwa terdakwa bekerja sebagai sales Cv.Metraco sejak awal bulan Juni 2017;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa terdakwa bekerja sebagai sales CV. Metraco yang bertugas melakukan panagihan dan penjualan barang dimana uang hasil penjualan dan penagihan tersebut tidak diserahkan oleh terdakwa ke CV. Metraco, sehingga unsur kedua ini dipandang telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Mata Pencahariannya Atau Karena Mendapat Upah untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbang pada unsur kedua di atas ternyata terdakwa selama ini bekerja sebagai karyawan/sales di CV. Metraco yang bertugas melakukan penagihan dan penjualan barang dimana

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 410/Pid.B/2023/PN Pdg



uang hasil penjualan dan penagihan tersebut tidak diserahkan oleh terdakwa ke CV. Metraco, sehingga unsur ketiga ini dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh rangkaian unsur di atas dinyatakan telah terpenuhi maka terdakwa dipandang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 374KUHPidana;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ternyata adanya alasan-alasan hukum yang dapat meniadakan pembedaan atas diri terdakwa baik alasan pemaaf maupun pembeda sehingga terdakwa harus dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi tujuan pembedaan yang semestinya bersifat preventif, korektif, dan edukatif maka diharapkan akan memberikan efek jera pada diri terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kembali sehingga pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini nantinya dipandang sudah adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan terdakwa maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka majelis perlu memerintahkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum pidana ditetapkan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan diri terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa membuat CV. Metraco menderita kerugian materi sebesar Rp.672.408.800,-(Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa bersikap jujur dan sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit mobil jenis TOYOTA merk AGYA BA 1628 MV warna Merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah STNK Mobil jenis TOYOTA merk AGYA BA 1628 MV warna Merah;
3. 1 (satu) buah BPKB Mobil jenis TOYOTA merk AGYA BA 1628 MV warna Merah;
4. 8 (delapan) lembar Faktur warna Putih;
5. 5 (lima) lembar Faktur warna merah;
6. 3 (tiga) lembar Faktur warna kuning;
7. 9 (sembilan) lembar berita Acara audit Faktur ke toko-toko;
8. Uang tunai senilai Rp 54.000.000,-(lima puluh empat juta rupiah);
9. 1 (Satu) Unit Telepon Genggam Merk IPHONE 12 Pro MAX warna GREY IMME 353854130392270;
10. 1 (satu) buah kotak Telepon Genggam Merk IPHONE 12 Pro MAX warna GREY IMME 353854130392270;
11. 1 (satu) buah IPHONE 11 PROMAX warna rose gold dengan nomor IMEI 352850111802155;
- 12.1 (satu) buah kotak Telepon Genggam Merk IPHONE 11 PROMAX warna rose gold dengan nomor IMEI 352850111802155;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas oleh karena merupakan hasil dari tindak pidana maka akan dinyatakan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka negara membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA LAKSAMANA SAPUTRA Pgl INDRA Bin ALJON FRIZAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan dalam jabatan** sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 410/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan Terdakwa agar tetap berada didalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Unit mobil jenis TOYOTA merk AGYA BA 1628 MV warna Merah;
 2. 1 (satu) buah STNK Mobil jenis TOYOTA merk AGYA BA 1628 MV warna Merah;
 3. 1 (satu) buah BPKB Mobil jenis TOYOTA merk AGYA BA 1628 MV warna Merah;
 4. 8 (delapan) lembar Faktur warna Putih;
 5. 5 (lima) lembar Faktur warna merah;
 6. 3 (tiga) lembar Faktur warna kuning;
 7. 9 (sembilan) lembar berita Acara audit Faktur ke toko-toko;
 8. Uang tunai senilai Rp.54.000.000,-(lima puluh empat juta rupiah);
 9. 1 (Satu) Unit Telepon Genggam Merk IPHONE 12 Pro MAX wama GREY IMME 353854130392270;
 10. 1 (satu) buah kotak Telepon Genggam Merk IPHONE 12 Pro MAX warna GREY IMME 353854130392270;
 11. 1 (satu) buah IPHONE 11 PROMAX wama rose gold dengan nomor IMEI 352850111802155;
 12. 1 (satu) buah kotak Telepon Genggam Merk IPHONE 11 PROMAX warna rose gold dengan nomor IMEI 352850111802155;Dikembalikan kepada Alex Iskandar selaku pemilik CV. Metraco;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Jum'at, tanggal 14 Juli 2023, oleh kami, Irwin Zaily, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferry Hardiansyah, S.H., M.H., dan Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musinah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Hafiz Zainal Putra, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 410/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.

Irwin Zaily, S.H., M.H.

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Musinah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)